

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA OSS 1.1 DI BKPM

Disusun Oleh :

NAMA	: R BAYU RUDITO
NPM	: 1961002029
JURUSAN	: ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI	: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI	: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.A.P.)**




**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
2021**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : R Bayu Rudito
NPM : 1961002029
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Kebijakan Layanan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Sistem Perizinan Berusaha OSS 1.1 di BKPM
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation of Investment Facility Services Policy in The OSS 1.1 Business Licensing System in BKPM*

POLITEKNIK
STIA LAN
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis
Pembimbing I  Pembimbing II 

(Dr. Edy Sutrisno, M.Si)

(Dr. R Luki Karunia, MA)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : R BAYU RUDITO
NPM : 1961002029
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL DALAM SISTEM PERIZINAN
BERUSAHA OSS 1.1 DI BKPM

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Juni 2021
Pukul : 13:00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si.....
Sekretaris : Dr. Hamka, MA.....
Anggota : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D.....
Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, M.Si.....
Pembimbing 2 : Dr. R Luki Karunia, MA.....



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : R BAYU RUDITO
NPM : 1961002029
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya buat ini dengan judul "**Implementasi Kebijakan Layanan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Sistem Perizinan Berusaha OSS 1.1 Di BKPM**" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan.

Jakarta, 26 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



R BAYU RUDITO

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb,

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa aral rintangan suatu apapun. Tesis ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program Magister Terapan Jurusan Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Kebijakan Pembangunan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Peneliti sangat menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tesis ini, serta secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. DR. Nurliah Nurdin, M.A. sebagai Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis selama ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. R Luki Karunia, MA selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis.
4. Bapak Dr. Asropi, M.Si dan Bapak Dr. Hamka, MA selaku ketua tim penguji/pembahas dan sekretaris tim penguji/pembahas, serta Ibu Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph.D selaku anggota tim penguji yang telah memberikan masukan-masukan perbaikan mulai dari Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Sidang Tugas Akhir.
5. Bapak Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan izin belajar.

6. Bapak/Ibu Kasubdit Unit Pelayanan Fasilitas Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM.
7. Bapak/Ibu Kasie Unit Pelayanan Fasilitas Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM.
8. Rekan-rekan Analis Kepabeanan, Unit Pelayanan Fasilitas Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM.
9. Rekan-rekan Program Magister Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 (Tim 7) kalian tim terhebat.
10. Rekan-rekan Program MKN, MPD dan MSDM Tahun 2019 tetap semangat.
11. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Terkhusus dan teristimewa kepada Istriku Devi Fitriyanni, S.Si, kedua buah hatiku Celesta Putri Alvito dan Alesha Ayunindya Alvito serta Papa, Mama, Adek dan keluarga yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti.

Semoga semua bantuan yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah, aamiin yra. Peneliti menyadari sepenuhnya tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga tesis ini memberikan sumbangsih pikiran bagi dunia pendidikan agar dapat selalu mengikuti tuntutan jaman.



Jakarta, 26 Juli 2021

Peneliti

R Bayu Rudito

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Layanan Fasilitas Penanaman Modal

Dalam Sistem Perizinan Berusaha OSS 1.1 di BKPM

R Bayu Rudito

1961002029@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Investasi merupakan roda penggerak perekonomian Indonesia dimana 79% pendapatan negara saat ini berasal dari penerimaan pajak, dan pajak bisa didapatkan dari peningkatan investasi. Untuk mendorong investasi perlu didukung layanan non perizinan yaitu segala bentuk kemudahan layanan fiskal. Kementerian Investasi/BKPM sebagai pemberi layanan fasilitas mempunyai tugas untuk mendukung tumbuhnya investasi dengan memberikan insentif fiskal. Dinamisme regulasi sistem perizinan di Indonesia sangatlah cepat mulai dari sistem perizinan SPIPISE, NSWI, OSS 1.0 dan OSS 1.1 sehingga menyebabkan layanan fasilitas perlu penyesuaian dengan cepat. Berdasarkan data hasil survei IKM tahun 2020 terjadi penurunan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan fasilitas. Senada dengan hal tersebut capaian SOP fasilitas pembebasan bea masuk impor mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu 70% dari target 90%, dimana data 3 tahun sebelumnya diatas target. Salah satu isunya adalah ketika implementasi sistem perizinan OSS versi 1.1 di tahun 2020. Peneliti menggunakan teori Edward dengan 4 aspek antara lain komunikasi, disposisi, sumber daya dan birokrasi ditinjau dari 3 perspektif indikator kinerja unit yaitu customer, proses internal dan pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif yaitu melalui reduksi data, pemilihan dan difokuskan pada tujuan penelitian. Hasil yang didapatkan bahwa ditemukan layanan fasilitas penanaman modal ketika implementasi sistem perizinan OSS versi 1.1 terbukti belum berjalan efektif, hal itu dikarenakan beberapa faktor antara lain: (1) kurangnya komunikasi dan koordinasi serta inkonsistensi kebijakan. (2) Informasi layanan yang tidak jelas, tidak adanya panduan teknis serta kurangnya sosialisasi. (3) Minimnya dukungan sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana. (4) Belum ada evaluasi terstruktur secara periodik. Rekomendasi yang diberikan adalah agar layanan fasilitas berjalan efektif maka perlu (1) Koordinasi kebijakan (2) Monitoring dan evaluasi secara periodik (3) Sosialisasi dan penyampaian informasi layanan dengan panduan teknis (4) Konsistensi kebijakan dengan dituangkan ke dalam edaran atau informasi lainnya (5) Membuat dashboard layanan fasilitas untuk memudahkan pemantauan dan penarikan data informasi realisasi (6) Membuat sistem layanan fasilitas yang full integrated serta ketika membangun sistem layanan perlu diterapkan asas kejelasan, kemudahan, percepatan, transparansi, keabsahan legalitas dan terukur.

Kata kunci: komunikasi, koordinasi, konsistensi, evaluasi, sosialisasi

ABSTRACT

Implementation of Investment Facility Services Policy in The OSS 1.1 Business Licensing System In BKPM

R Bayu Rudito

1961002029@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Investment is the driving force of the Indonesian economy where 79% of current state revenue comes from tax revenues, and taxes can be obtained from increased investment. To encourage investment, it is necessary to support non-licensing services, namely all forms of ease of fiscal services. The Directorate of Business Facilities, Ministry of Investment/BKPM as a facility service provider has the task of supporting investment growth by providing fiscal incentives. The regulatory dynamism of the licensing system in Indonesia is very fast, starting from the SPIPISE, NSWI, OSS 1.0 and OSS 1.1 licensing systems, causing facility services to need to be adjusted quickly. Based on the data from the IKM survey in 2020, there was a decrease in the effectiveness and efficiency of facility service activities. In line with this, the achievement of the SOP for import duty exemption facilities experienced a significant decline in 2020, namely 70% from the 90% target, where the data for the previous 3 years was above the target. One of the issues is the implementation of the OSS licensing system version 1.1 in 2020. Researchers use Edward's theory with 4 aspects including communication, disposition, resources and bureaucracy in terms of 3 perspectives of unit performance indicators, namely customers, internal processes and learning. The study used a qualitative approach with technical data collection through interviews and secondary data and then analyzed using interactive analysis, namely through data reduction, sorting and focused on research objectives. The results obtained that investment facility services were found when the implementation of the OSS licensing system version 1.1 proved not to be effective, this was due to several factors, including: (1) lack of communication and coordination as well as policy inconsistencies. (2) Service information is not clear, there is no technical guide and there is less socialization. (3) The lack of support for resources such as budget, human resources and infrastructure. (4) There is no periodic structured evaluation. The recommendations given are that in order for facility services to run effectively, it is necessary (1) Policy coordination (2) Periodic monitoring and evaluation (3) Dissemination and delivery of service information with technical guidance (4) Policy consistency by being poured into circulars or other information (5) Creating a facility service dashboard to facilitate monitoring and retrieval of realization information data (6) Creating a fully integrated facility service system and when building a service system it is necessary to apply the principles of clarity, convenience, acceleration, transparency, legality and measurability.

Keywords: communication, coordination, consistency, evaluation, socialization

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Kementerian Investasi/BKPM	1
2. Kemudahan Berusaha	3
3. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha OSS	4
4. Reformasi Birokrasi Layanan Fasilitas Penanaman Modal	6
B. Identifikasi Masalah	13
C. Rumusan Permasalahan	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	21
1. Tinjauan Teoritis	21
2. Tinjauan Kebijakan	33
a. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018	36
b. UU Nomor 11 Tahun 2020	37
c. PP Nomor 5 Tahun 2021	38
C. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43

A. Metode Penelitian	43
B. Teknik Pengumpulan Data	44
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
D. Instrumen Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Analisis Hasil Penelitian	51
1. Aspek Komunikasi	53
a. Perspektif Customer	53
b. Perspektif Proses Internal	61
c. Perspektif Pembelajaran	69
2. Aspek Sikap	70
a. Perspektif Proses Internal	70
3. Aspek Sumber Daya	72
a. Perspektif Proses Internal	72
b. Perspektif Pembelajaran	74
4. Aspek Birokrasi	78
a. Perspektif Proses Internal	78
b. Perspektif Pembelajaran	81
5. Pertanyaan Umum	84
C. Pembahasan Penelitian	89
D. Keterbatasan Penelitian	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	107

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Unit Kerja Tingkat Eselon I di BKPM	2
Tabel 1.2	Unit Kerja Tingkat Eselon II Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	2
Tabel 1.3	Nilai Rata Rata dan IKM Unsur Fasilitas Berusaha	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.2	Penelitian Sekarang	21
Tabel 4.1	Hasil Wawancara Pemahaman Informasi Layanan Fasilitas	55
Tabel 4.2	Wawancara Layanan Fasilitas Ketika Implementasi OSS Versi 1.1 Tahun 2020	57
Tabel 4.3	Kendala Komunikasi Dalam Layanan Fasilitas Ketika Implementasi OSS Versi 1.1 Tahun 2020	58
Tabel 4.4	Kendala Ketika Proses Permohonan Fasilitas	60
Tabel 4.5	Kejelasan Penyampaian Informasi di Unit Fasilitas	64
Tabel 4.6	Kejelasan Arah Kebijakan di Unit Fasilitas	66
Tabel 4.7	Strategi Layanan Fasilitas	70
Tabel 4.8	Pelatihan di Fasilitas	76
Tabel 4.9	Kesamaan Pemahaman di Fasilitas	77
Tabel 4.10	Pembagian Tugas Pokok	79
Tabel 4.11	Pandangan Umum Implementasi OSS Versi 1.1	85
Tabel 4.12	Pandangan Rencana Implementasi OSS Berbasis Risiko	87

STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Komparasi Kemudahan Berusaha Antar Negara ASEAN 2014-2020	4
Gambar 1.2 Milestone Perizinan di BKPM	5
Gambar 1.3 Tampilan OSS versi 1.1	6
Gambar 1.4 Alur Perizinan OSS versi 1.1 (per 2 Januari 2020)	6
Gambar 1.5 Peta Strategi Level I Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	8
Gambar 1.6 Milestone Perizinan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor ...	10
Gambar 1.7 Capaian SOP Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor Periode 2017-2020	11
Gambar 1.8 Alur Proses Bisnis Penerbitan Fasilitas Existing	11
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik	23
Gambar 2.2 Hubungan Antar Faktor Dalam Suatu Implementasi Kebijakan...	33
Gambar 2.3 Model Berpikir	41
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Saat Ini	52
Gambar 4.2 Alur Ideal Penerapan Sistem Layanan Publik	95
Gambar 4.3 Perbandingan Implementasi Layanan Fasilitas yang Baik dan Kurang Baik	98
Gambar 4.4 Alur Kebijakan yang Seharusnya Untuk Implementasi Layanan Fasilitas	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman wawancara	112
Lampiran 2	Contoh hasil wawancara langsung online dengan pelaku usaha	119
Lampiran 3	Contoh hasil wawancara tidak langsung dengan pelaku usaha (wawancara tertulis)	122
Lampiran 4	Contoh hasil wawancara langsung dengan pejabat internal ..	124
Lampiran 5	Contoh hasil wawancara tidak langsung dengan pejabat internal (wawancara tertulis online)	131
Lampiran 6	Bukti pelaksanaan wawancara (sample)	139
Lampiran 7	Data Pemantauan Sasaran Mutu Januari-Juni Tahun 2019...	140
Lampiran 8	Data Pemantauan Sasaran Mutu Juli-Desember Tahun 2019	141
Lampiran 9	Rekapitulasi Pencapaian Target Sasaran Mutu Direktorat Fasilitas Berusaha Tahun 2020	142

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

1. Kementerian Investasi/ BKPM

Adalah Instansi Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Investasi/BKPM sebagai penghubung antara dunia usaha (swasta) dan pemerintah, diberikan mandat untuk mendorong investasi secara langsung melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Instansi ini tidak hanya untuk meningkatkan investasi dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk menarik investasi yang berkualitas untuk dapat menggerakkan perekonomian Indonesia serta menyerap banyak tenaga kerja.

Dengan terbitnya Perpres No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BKPM sebagai penyelenggara PTSP, diberikan kewenangan untuk menjalankan sistem perizinan dan non perizinan. Perizinan adalah segala bentuk penerbitan persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pemberian fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Investasi/BKPM didukung oleh aparatur sipil negara dari berbagai tingkat dan latar belakang pendidikan. Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut ditempatkan pada 6 Bidang Kedeputian dan 1 Sekretariat Utama.

Tabel 1.1
Unit Kerja Tingkat Eselon I di BKPM

NO	UNIT KERJA TINGKAT ESELON I
1	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
2	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
3	Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
4	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
6	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
7	Sekretariat Utama

Sumber: Unit Biro Umum BKPM

Kementerian Investasi/BKPM khususnya Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mendapat pelimpahan kewenangan perizinan berusaha dari kementerian/lembaga mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dalam satu tempat, serta pengawalan dan monitoring atas perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.

Dalam menjalankan tugas di Unit Eselon I Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, terdapat 4 unit kerja direktorat untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu:

Tabel 1.2
Unit Kerja Tingkat Eselon II
Unit Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal

NO	UNIT KERJA TINGKAT ESELON I
1	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha (PPB)
2	Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (PSPB)
3	Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha (PKPB)
4	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha (PFB)

Sumber: Unit Biro Umum BKPM

Sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik, BKPM memiliki 6 *key performance indicator* dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan investasi di Indonesia yaitu:

1. Untuk melakukan eksekusi atas realisasi investasi besar
2. Untuk memperbaiki peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)
3. Untuk mendorong investasi besar agar bermitra dengan pengusaha nasional khususnya UMKM di daerah proyek
4. Untuk melakukan penyebaran investasi berkualitas
5. Melakukan promosi investasi terfokus berdasarkan sektor dan negara
6. Untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya UMKM

Selain itu Kementerian Investasi/BKPM mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dan investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta 14 fungsi pokok dimana pada fungsi ke 12 sebagai pelaksana pemberian perizinan dan pemberian fasilitas penanaman modal.

2. Kemudahan Berusaha

Investasi sebagai salah satu komponen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif saat ini sangat menjadi perhatian khusus oleh Bapak Presiden Jokowi. Investasi saat ini menjadi satu-satunya hal penting dikarenakan peningkatan realisasi investasi akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini karena 79% pendapatan negara saat ini berasal dari penerimaan pajak.

Iklim usaha yang baik akan mempengaruhi secara langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Setidaknya ada 4 upaya pemerintah untuk terus menggalakkan kemudahan berusaha di Indonesia. (1) perbaikan regulasi di berbagai sektor (2) percepatan standar waktu pelayanan melalui penyederhanaan prosedur (3) sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia (4) peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem online

terintegrasi. Presiden Jokowi dalam sebuah acara Rakornas Investasi 2020 dengan tema “Investasi Untuk Indonesia Maju” di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis 20 Februari 2020 menyampaikan bahwa kepada BKPM bahwa target pencapaian EoDB dibawah 40. Presiden Jokowi belum cukup puas dengan posisi Indonesia saat ini dikarenakan masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN, dimana Indonesia berada di peringkat ke-6.

Gambar 1.1
Komparasi kemudahan berusaha antar negara ASEAN 2014-2020

Negara	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Klasifikasi
Singapura	1	1	1	2	2	2	2	Sangat Mudah
Malaysia	6	18	18	23	24	15	12	Sangat Mudah
Thailand	18	26	49	46	26	27	21	Sangat Mudah
Brunei Darussalam	59	101	84	72	56	55	66	Mudah
Vietnam	99	78	90	82	68	69	70	Mudah
Indonesia	120	114	109	91	72	73	73	Mudah
Filipina	108	95	103	99	113	124	95	Mudah
Kamboja	137	135	127	131	135	138	144	Medium
Laos	159	148	134	139	141	154	154	Di bawah Rata-Rata
Myanmar	182	177	167	170	171	172	165	Di bawah Rata-Rata

Sumber : BKPM RI


Ditinjau dari sisi kemudahan berusaha, Indonesia masih sangat jauh tertinggal dengan negara sahabat yaitu Singapura yang menduduki peringkat ke 2 dunia serta Malaysia di peringkat 12 dalam hal kemudahan berusaha. Hal ini menjadi salah satu fokus dari Presiden RI untuk dapat mereformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia dengan mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

3. Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha **Online Single Submission** (OSS)

Dalam rangka mendukung visi dan misi BKPM untuk meningkatkan investasi di Indonesia guna mendukung pembangunan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik bahwa dalam rangka percepatan dan

peningkatan penanaman modal dan berusaha yang saat ini telah dicabut digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa BKPM diperintahkan untuk segera menerapkan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berbasis risiko. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS menuntut sistem perizinan yang cepat, tepat, handal, terintegrasi dan transparan.


Gambar 1.2
Milestone Perizinan di BKPM



Sumber : diolah peneliti dari paparan fasilitas berusaha 2021


Sistem OSS diluncurkan sebagai upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian kepada masyarakat. Unit Kedeputian Pelayanan Penanaman Modal bertanggung jawab langsung atas proses penerbitan perizinan bagi Pelaku Usaha di OSS mulai dari tahap pengajuan pendaftaran, pemenuhan komitmen berusaha sampai dengan diterbitkannya perizinan melalui sistem OSS. Sistem OSS dapat diakses secara daring (dalam jaringan) dan terintegrasi, di semua Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Gambar 1.3
Tampilan OSS versi 1.1



Sumber: oss.go.id

Gambar 1.4
Alur Perizinan OSS ver 1.1 (per 2 Januari 2020)



Sumber: Paparan Reformasi Birokrasi BKPM 2020

4. Reformasi Birokrasi Layanan Fasilitas Penanaman Modal


Reformasi Birokrasi dimulai secara efektif dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada Diktum Ketiga Instruksi Presiden dimaksud, diamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menetapkan indikator dan target kinerja. Hal tersebut diperkuat kembali dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk

memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis di lingkungan BKPM, diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja BKPM, dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) mengacu pada sasaran kinerja Kepala BKPM selaku pemangku kepentingan. Penggunaan metode BSC bertujuan agar pengelolaan kinerja lebih terukur dan terarah dengan menetapkan sasaran kinerja yang diharapkan. Untuk memastikan pelaksanaan kinerja telah mengacu pada target yang ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran kinerja secara periodik. Hasil pengukuran kinerja diperlukan sebagai masukan bagi pimpinan organisasi dalam mengambil langkah antisipatif pada proses pencapaian kinerja.

Pedoman tata cara pengukuran indikator atau manual indikator kinerja utama (IKU) tahun 2020 lingkup BKPM adalah untuk acuan bagi pimpinan unit kerja maupun pegawai lingkup BKPM dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pencapaian kinerja, agar selaras dengan butir-butir yang telah diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

BKPM telah menerapkan menggunakan BSC sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasinya. Salah satu bentuk metode BSC adalah adanya penggambaran peta strategi dalam menstrukturkan upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasinya. Sebagai salah satu unit Eselon I di BKPM, BSC Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah BSC Level 1 yang merupakan turunan dari BSC BKPM yang menjadi BSC Level 0. BSC Level 1 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal merupakan hasil cascading BSC Level 0 BKPM. Salah satu bentuk metode BSC adalah adanya penggambaran peta strategi dalam menstrukturkan upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasinya. Peta Strategi Level 1 Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 1.5
Peta Strategi Level I Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Sumber : Manual IKU BKPM Tahun 2020, Level 1

Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha adalah unit eselon II dibawah Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang menjalankan tugas dan fungsi non perizinan yaitu pemberian fasilitas fiskal. Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha memiliki 4 program sarasan strategis yang terbagi atas 3 perspektif yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2020 yang secara berjenjang target tersebut menjadi acuan untuk mendukung target Unit Eselon I dan Kepala BKPM, antara lain:

- Perspektif Customer: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal terhadap pelayanan penanaman modal melalui indikator kinerja survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Perspektif Proses Internal: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas berusaha melalui indikator kinerja jumlah persetujuan fasilitas fiskal, rekomendasi dan laporan hasil koordinasi


- c. Perpektif Pembelajaran dan Pengembangan: Terwujudnya birokrasi Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima serta terkelolanya anggaran Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha.

Dalam memberikan persetujuan fasilitas fiskal, Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 jo. Perubahan terakhir Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan perihal persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan serta dimohonkan kepada Kepala BKPM melalui Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha.

Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan investasi di dalam negeri untuk mendorong perekonomian nasional di tengah persaingan global, maka perlu diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Jenis fasilitas fiskal yang telah dan yang akan diproses oleh Unit Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha serta fasilitas lainnya melalui OSS berbasis risiko antara lain: (1) Pembebasan bea masuk impor atas mesin dan bahan baku (2) Tax Allowance (3) Tax Holiday (4) SKB PPN Impor (5) Tax Allowance dan Tax Holiday di Kawasan Ekonomi Khusus (6) Investment Allowance (7) Fasilitas Vokasi (8) Fasilitas Litbang.

Adapun kriteria pelaku usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku adalah industri yang menghasilkan barang dan/atau industri yang menghasilkan jasa.

Gambar 1.6
Milestone Perizinan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor



Sumber : diolah peneliti dari Paparan Fasilitas Berusaha Tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penerbit fasilitas fiskal, Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha bekerja sesuai dengan peraturan teknis yang tertuang dalam Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 dan perubahannya. Di dalam peraturan tersebut mengatur juga perihal tata cara permohonan secara detail serta waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitannya. Namun dalam implementasi di lapangan terdapat banyak hal yang menyebabkan waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan tidak sesuai dengan SOP.

Target penerbitan surat keputusan pembebasan bea masuk impor mesin yaitu 5 (lima) hari kerja mengalami penurunan capaian ketika implementasi OSS versi 1.1 di tahun 2020. Capaian SOP di tahun 2020 hanya sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa ada 30% surat keputusan yang terbit diluar SOP yaitu lebih dari 5 hari. Tercatat dalam tahun 2020 sebanyak 683 surat persetujuan telah diterbitkan, sehingga jika diprosentasekan 30% dari persetujuan tersebut yaitu sebanyak 204 surat persetujuan tidak mencapai target SOP. Data gap capaian SOP tersebut terjadi ketika implementasi sistem perizinan OSS versi 1.1 di tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu latar belakang penelitian kali ini.


Gambar 1.7
Capaian SOP Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor
Periode 2017 - 2020



Sumber : diolah peneliti dari Pemantauan Sasaran Mutu ISO 9001:2015 Tahun 2020

Sistem penerbitan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan bahan baku telah mengalami beberapa kali pengembangan, mulai dari sistem SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) kemudian berubah menjadi NSWI (National Single Window for Investment). Untuk saat ini proses permohonan fasilitas tersebut terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) untuk mengambil acuan izin sebagai dasar permohonan fasilitasnya.

Gambar 1.8
Alur Proses Bisnis Penerbitan Fasilitas Existing



Sumber : diolah peneliti dari Paparan Fasilitas Berusaha Tahun 2021

Direktorat Fasilitas Berusaha selalu melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya kepada para pengguna jasa layanan fasilitas berusaha yang terdiri dari berbagai pelaku usaha, tingkat pendidikan, gender dan usia, dengan data capaian realisasi indikator kinerja tahun 2019 dan 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3
Nilai Rata Rata dan IKM Unsur Fasilitas Berusaha**

No.	Ruang Lingkup (Unsur) Fasilitas Berusaha	Periode 2019	Periode 2020	Selisih
1	sarana dan prasarana	4.29	3.71	0.58
2	kinerja Unit	4.51	3.71	0.80
3	regulasi dalam bidang fasilitas fiskal dan perpajakan	4.07	3.71	0.36
4	penerapan regulasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	4.42	3.71	0.70
5	standar operasional prosedur pelayanan	4.43	3.86	0.57
6	transparansi pelayanan fasilitas fiskal dan perpajakan	4.50	3.86	0.64
7	penjelasan materi yang disampaikan oleh pegawai	4.51	3.57	0.94
8	keramahan dan kepedulian pegawai dalam memberikan pelayanan	4.65	3.71	0.94
9	kualitas pelayanan	4.62	3.86	0.76
10	kemampuan dan kecakapan pegawai	4.49	3.57	0.92
11	ketepatan waktu	4.42	3.71	0.70
12	efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan fasilitas	4.29	3.29	1.00
13	penerapan sistem online	4.27	3.71	0.55
14	penerapan Tracking System	4.14	3.71	0.43
15	ketepatan waktu yang diberikan dalam hal penerbitan izin-izin	4.35	3.71	0.63
16	keseluruhan aspek pelayanan	4.41	3.57	0.84

Sumber : diolah peneliti dari Hasil Survey IKM Tahun 2019 & 2020

Ada 16 indikator unsur penilaian yang digunakan dalam survei kinerja ini Unit Direktorat Fasilitas Berusaha. Pada semester I dan II Tahun 2020, 100 kuesioner yang disebarluaskan kepada responden, hasil kuesioner tersebut kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan metode *Method of Successive Interval (MSI)* data.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode MSI terhadap hasil Survei Kinerja unit Direktorat Fasilitas Berusaha Tahun 2020 dapat dilihat bahwa nilai kerja untuk SOP pelayanan, transparansi pelayanan fasilitas fiskal dan perpajakan serta kualitas pelayanan skala penilaianya adalah sebesar 3,86 dengan kategori sangat baik. Namun ketika data tersebut dibandingkan

dengan capaian IKM tahun 2019, tampak ada gap yang cukup lebar dalam beberapa unsur indikator. Gap yang paling besar pertama ada di unsur efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan fasilitas sebesar 1,00 disusul gap kedua terbesar penjelasan materi yang disampaikan oleh pegawai dan keramahan, kepedulian pegawai dalam memberikan layanan sebesar 0,94. Disusul dengan unsur kemampuan dan kecakapan pegawai di angka 0,92 dan keseluruhan aspek layanan di angka 0,84.

Fenomena tersebut terjadi di tahun 2020 ketika implementasi OSS versi 1.1 di bulan Januari 2020 sampai sekarang. Hal ini menjadi sangat menarik bagi peneliti untuk menganalisa lebih lanjut perihal loncatan gap tersebut ketika implementasi OSS 1.1. Dari data hasil survei IKM dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pelayanan fasilitas masih belum cukup memenuhi harapan atau ekspektasi dari para pelaku usaha atau stakeholder. Hal tersebut dikarenakan tampak penurunan paling besar jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2019 terdapat pada ruang lingkup efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan fasilitas. Sebagai ukuran kinerja pelayanan di Kementerian Investasi/BKPM pelaku usaha/customer sangat mempunyai peranan sebagai media evaluasi bagi unit untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Kementerian Investasi selaku pembina di sektor investasi selalu menjalin komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha, sehingga seharusnya kejadian seperti penurunan hasil survei IKM tidak terjadi. Apakah ada permasalahan komunikasi yang terjadi antara pelaku usaha dengan Kementerian Investasi, ataukah di proses internal yang kurang terjadi komunikasi yang baik. Hal ini salah satunya yang akan dilakukan penelitian kali ini.

Implementasi kebijakan yang baik dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Sedangkan pencapaian tujuan sangat erat kaitannya dengan efektivitasnya. Efektivitas sendiri merupakan pelaksanaan kebijakan untuk mengukur terhadap capaian tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas implementasi kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan layanan fasilitas yang ditinjau dari aspek

komunikasi, sikap, sumber daya dan birokrasi sesuai dengan teori George C Edward III.

Berdasarkan permasalahan terkait capaian target SOP penerbitan fasilitas penanaman modal serta hasil survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang mengalami penurunan penilaian khususnya pada kriteria efektivitas dan efisiensi di kegiatan layanan fasilitas, maka peneliti memfokus pada efektifitas implementasi kebijakan layanan fasilitas penanaman modal. Sehingga peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Layanan Fasilitas Penanaman Modal Dalam Sistem Perizinan OSS 1.1 di BKPM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi layanan fasilitas penanaman modal ketika diterapkan ke dalam sistem perizinan OSS versi 1.1 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan kualitas layanan di Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha.
2. Terdapat gap yang sangat signifikan antara hasil survei IKM tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020 terutama dalam hal efektivitas layanan fasilitas penanaman modal.
3. Lamanya proses penerbitan surat keputusan fasilitas penanaman modal di tahun 2020 ketika penerapan OSS versi 1.1 mangakibatkan penurunan capaian target SOP 5 (lima) hari kerja.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah layanan fasilitas penanaman modal dalam sistem perizinan berusaha OSS 1.1 sudah berjalan secara efektif.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat efektifitas layanan fasilitas penanaman modal dalam sistem perizinan OSS versi 1.1 ditinjau dari:
 - Aspek komunikasi dari perspektif customer, proses internal dan pembelajaran
 - Aspek sikap dari perspektif proses internal
 - Aspek sumber daya dari perspektif proses internal dan pembelajaran
 - Aspek birokrasi dari perspektif proses internal dan pembelajaran
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan layanan fasilitas penanaman modal yang efektif dalam aspek:
 - Komunikasi dari perspektif aspek customer, proses internal dan pembelajaran
 - Sikap dari perspektif proses internal
 - Sumber daya dari perspektif proses internal dan pembelajaran
 - Birokrasi dari perspektif proses internal dan pembelajaran

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas layanan fasilitas penanaman modal yang diimplementasikan dalam sistem perizinan berusaha OSS versi 1.1.
2. Untuk mengidentifikasi layanan fasilitas penanaman modal dalam sistem perizinan berusaha OSS versi 1.1 yang efektif dalam aspek:
 - Komunikasi dari perspektif customer, proses internal dan pembelajaran
 - Sikap dari perspektif proses internal
 - Sumber daya dari perspektif proses internal dan pembelajaran
 - Birokrasi dari perspektif internal dan pembelajaran

3. Untuk menyusun rekomendasi kebijakan layanan fasilitas penanaman modal yang efektif dalam implementasi sistem perizinan terbaru berbasis risiko dari aspek:
 - Komunikasi dari perspektif customer, proses internal dan pembelajaran
 - Sikap dari perspektif proses internal
 - Sumber daya dari perspektif proses internal dan pembelajaran
 - Birokrasi dari perspektif proses internal dan pembelajaran

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, beberapa manfaat yang diharapkan, yaitu:

1. Perspektif Akademik

Sebagai referensi, bahan pembelajaran, pembanding dan penyempurnaan untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya tentang layanan fasilitas penanaman modal di dalam sistem perizinan di Indonesia.

2. Perspektif Praktis

Memberikan sumbangan ide-ide pemikiran baru melalui rekomendasi kebijakan untuk pengembangan perbaikan layanan fasilitas penanaman modal ketika diterapkan di dalam sistem perizinan berbasis risiko.

